

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, penyelundupan barang-barang ilegal seperti minuman keras, rokok, elektronik masih marak terjadi. Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau yang membawahi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun (Pangsarop BC TBK) menjadi salah satu unit eselon 2 yang paling aktif dalam menangani kasus-kasus penyelundupan tersebut karena sering melakukan penangkapan dan penindakan di sepanjang perairan Selat Malaka hingga perairan Pulau Natuna.

Maraknya penyelundupan barang-barang ilegal ini menimbulkan kerugian pada banyak pihak mulai dari pabrik dan usaha barang legal yang akan tergantikan hingga kerugian negara yang diakibatkan karena beredarnya barang-barang ilegal tersebut. Oleh sebab itu, perlu ada kebijakan dan tindakan pemerintah dalam rangka mengawasi dan mencegah penyelundupan barang-barang ilegal tersebut. DJBC selaku pengampu dan pelaksana kebijakan yang berhubungan langsung dengan hal ini perlu melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini tetap marak terjadi meskipun pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Keuangan

161/PMK.04/2007 jo PMK 224/PMK.4/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.

Dalam hal ini, pelaksanaan penindakan dan penegahan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau menjadi fokus pembahasan. Lokasi Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau yang berada di tengah perairan Selat Malaka menjadikan kantor tersebut menjadi salah satu garda terdepan dalam menghadapi penyelundupan barang ilegal yang terjadi di Indonesia. Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau melakukan penindakan terhadap barang-barang yang dilarang dan dibatasi peredarannya dikarenakan atas penggunaannya akan menyebabkan dampak negatif, baik bagi konsumen secara pribadi maupun bagi perekonomian negara. Hal itu juga merupakan salah satu fungsi utama DJBC yaitu sebagai pelindung masyarakat (*community protector*) yang mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang untuk melindungi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DJBC melakukan beberapa upaya, yaitu:

- a. pencegahan barang-barang yang berbahaya dan mengancam keamanan negara;
- b. pencegahan terhadap masuknya barang-barang yang dapat meresahkan dan sifatnya dapat merusak kesehatan masyarakat; dan
- c. perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang tidak memenuhi standar.

Penyelundupan barang ilegal di wilayah kawasan Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau sangat tinggi. Berdasarkan data dari Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan di Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau, dari Januari 2020 hingga Juni 2022 terdapat ratusan barang elektronik, minuman keras,

rokok dan barang campuran ilegal yang harus dimusnahkan yang nilainya mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp1.438.993.292 .

Nilai kerugian negara yang sangat tinggi pada penghapusan Barang Milik Negara (BMN) eks kepabeanan dan cukai ini menjadi hal yang menarik untuk dilihat dari sisi Pengelolaan Keuangan Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara dapat dilihat melalui subjek, objek, proses, dan juga tujuannya. Apabila dilihat dari keempat sudut pandang tersebut, maka sudah jelas BMN eks kepabeanan dan cukai termasuk ke dalam ruang lingkup keuangan negara.

Penghapusan BMN telah diatur mengenai tata caranya oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan Pasal 1 PMK nomor 83/PMK.06/2016 yang mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN, penghapusan BMN adalah tindakan menghapus BMN dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang, Pengelola Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (2017) dalam Media Auditor edisi ke-44 menyatakan bahwa proses penghapusan BMN bagi instansi pemerintah tidak sederhana yang dilihat. Hal ini dikarenakan penghapusan BMN akan membebaskan tanggung jawab administrasi dan fisik Pengelola Barang, Pengguna

Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang atas barang yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu, KTTA ini bermaksud untuk meninjau perlakuan penindakan BMN yang peruntukannya harus dimusnahkan serta pelaksanaan pemusnahannya pada Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau sesuai dengan peraturan perundangan terkait dengan menulis Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “*Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara Eks Kepabeanan Dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Kepabeanan Dan Cukai Kepulauan Riau.*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dikemukakan dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan BMN eks kepabeanan dan cukai pada Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau?
2. Apakah pelaksanaan pemusnahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penyusunan KTTA ini untuk menjawab rumusan masalah di atas ialah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemusnahan BMN eks kepabeanan dan cukai pada Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau.
2. Untuk membandingkan pelaksanaan pemusnahan BMN eks kepabeanan dan cukai pada Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau dengan peraturan perundang-undangan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam proses penulisan KTTA ini, dibahas dalam ruang lingkup mengenai pelaksanaan pemusnahan BMN. Untuk memfokuskan pembahasan penulisan pada KTTA ini, maka materi pembahasan dibatasi hanya pada pemusnahan BMN eks kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau dalam rentang tahun 2020-2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan KTTA ini berupa:

1. Manfaat Akademis

KTTA ini diharapkan untuk dapat meningkatkan dan menambah literatur terkait proses maupun tata cara pemusnahan BMN eks kepabeanan dan cukai yang sesuai dengan perundang-undangan.

2. Manfaat Kebijakan

KTTA ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan juga acuan bagi instansi yaitu Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau dan juga instansi lain yang memiliki keterkaitan mengenai pemusnahan BMN eks kepabeanan dan cukai.

3. Manfaat Praktis

KTTA ini diharapkan dapat menjadi alat untuk memperluas ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai pemusnahan BMN eks kepabeanan dan cukai.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan KTTA yang disampaikan adalah sebagai berikut.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi pengenalan atas topik karya tulis yang disusun dan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA. Dilanjutkan dengan bab II yaitu bab landasan teori berisi tentang penjelasan mengenai pengertian, syarat, dasar hukum, dan gambaran umum tentang konsepsi lartas, BKC, BMN, perlakuan penindakan lartas dan BKC serta tata cara penghapusan BMN yang sesuai dengan perundang-undangan.

Bab selanjutnya adalah bab III mengenai metode dan pembahasan dimana berisi mengenai metode penelitian dan pembahasan atas data yang diperoleh sesuai dengan topik KTTA. Didalamnya terdapat penjelasan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data serta gambaran umum tentang Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau dan juga perbandingan kesesuaian antara ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaan pemusnahan BMN eks kepabeanan dan cukai pada Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau. Diakhiri dengan Bab IV dimana bab IV merupakan bab terakhir mengenai simpulan yang berisi mengenai bagian penutup KTTA tentang kesimpulan dan hasil tinjauan yang dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemusnahan BMN eks kepabeanan dan cukai yang telah dilakukan Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.